



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile: (021) 5725613
Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 06/D.D5/KK/2018
TENTANG
SPEKTRUM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK penetapan jenis program pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dalam bentuk bidang/program/kompetensi keahlian mempertimbangkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Spektrum Keahlian SMK/MAK yang saat ini berlaku perlu disesuaikan sejalan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan baru yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait Dunia Usaha/ Industri untuk bidang keahlian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SPEKTRUM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK).

- PERTAMA** : Menetapkan Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang memuat Bidang Keahlian, Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA** : Spektrum Keahlian sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK.
- KETIGA** : Pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK/MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu (konsentrasi keahlian) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar keahlian tersebut.
- KEEMPAT** : Setiap SMK/MAK dapat membuka program pendidikan 3 tahun maupun program pendidikan 4 tahun.
- KELIMA** : Pembukaan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK baru mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pendirian satuan pendidikan SMK/MAK.
- KEENAM** : Penambahan/perubahan bidang/ program/ kompetensi keahlian pada SMK/MAK diatur sebagai berikut.
- a. Penambahan/perubahan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK sesuai dengan Spektrum Keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pendirian SMK/MAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Penambahan dan/atau perubahan kompetensi keahlian sesuai dengan Spektrum Keahlian ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan atau instansi lainnya yang berwenang.

- c. Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program/kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada butir a dan b disertai proposal dan alasan tertulis berdasarkan analisis kelayakan.

- KETUJUH : Dengan ditetapkannya peraturan ini maka keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4678/D/KP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur terkait perangkat pembelajaran dan pedoman teknis yang diperlukan untuk penerapan Spektrum Keahlian SMK/MAK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatur oleh Direktur Pembinaan SMK.
- KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dan atau terjadi perubahan dan perkembangan kebutuhan, akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,



HAMD MUHAMMAD

NIP 195905121983111001

LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR: 06/D.D5/KK/2018 TANGGAL: 7 Juni 2018

TENTANG

SPEKTRUM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/

MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

SPEKTRUM KEAHLIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
1.	Teknologi dan Rekayasa	1.1 Teknologi Konstruksi dan Properti	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	001		√
			1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	002		√
			1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	003	√	
			1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	004	√	
		1.2 Teknik Geomatika dan Geospasial	1.2.1 Teknik Geomatika	005	√	
			1.2.2 Informasi Geospasial	006		√
		1.3 Teknik Ketenagalistrikan	1.3.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	007	√	
			1.3.2 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	008	√	
			1.3.3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	009	√	
			1.3.4 Teknik Otomasi Industri	010		√
			1.3.5 Teknik Pendinginan dan Tata Udara	011	√	
			1.3.6 Teknik Tenaga Listrik	012		√
		1.4 Teknik Mesin	1.4.1 Teknik Pemesinan	013	√	
			1.4.2 Teknik Pengelasan	014	√	
			1.4.3 Teknik Pengecoran Logam	015	√	
			1.4.4 Teknik Mekanik Industri	016	√	
			1.4.5 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	017	√	
			1.4.6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	018		√
		1.5 Teknologi Pesawat Udara	1.5.1 <i>Airframe Power Plant</i>	019	√	
			1.5.2 <i>Aircraft Machining</i>	020	√	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
			1.5.3 Aircraft Sheet Metal Forming	021	√	
			1.5.4 Airframe Mechanic	022	√	
			1.5.5 Aircraft Electricity	023	√	
			1.5.6 Aviation Electronics	024	√	
			1.5.7 Electrical Avionics	025	√	
		1.6 Teknik Grafika	1.6.1 Desain Grafika	026	√	
			1.6.2 Produksi Grafika	027	√	
		1.7 Teknik Instrumentasi Industri	1.7.1 Teknik Instrumentasi Logam	028	√	
			1.7.2 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	029		√
		1.8 Teknik Industri	1.8.1 Teknik Pengendalian Produksi	030	√	
			1.8.2 Teknik Logistik	031	√	
		1.9 Teknologi Tekstil	1.9.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan	032	√	
			1.9.2 Teknik Pembuatan Benang	033		√
			1.9.3 Teknik Pembuatan Kain	034		√
			1.9.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	035		√
		1.10 Teknik Kimia	1.10.1 Analisis Pengujian Laboratorium	036	√	
			1.10.2 Kimia Industri	037	√	
			1.10.3 Kimia Analisis	038		√
			1.10.4 Kimia Tekstil	039	√	
		1.11 Teknik Otomotif	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	040	√	
			1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	041	√	
			1.11.3 Teknik Alat Berat	042	√	
			1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	043	√	
			1.11.5 Teknik Ototronik	044	√	
			1.11.6 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	045		√
			1.11.7 Otomotif Daya dan Konversi Energi	046		√
		1.12 Teknik Perkapalan	1.12.1 Konstruksi Kapal Baja	047	√	
			1.12.2 Konstruksi Kapal Non Baja	048	√	
			1.12.3 Teknik Pemesinan Kapal	049	√	
			1.12.4 Teknik Pengelasan Kapal	050	√	

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
			1.12.5 Teknik Kelistrikan Kapal	051	√	
			1.12.6 Desain dan Rancang Bangun Kapal	052	√	
			1.12.7 Interior Kapal	053	√	
		1.13 Teknik Elektronika	1.13.1 Teknik Audio Video	054	√	
			1.13.2 Teknik Elektronika Industri	055	√	
			1.13.3 Teknik Mekatronika	056		√
			1.13.4 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	057		√
			1.13.5 Instrumentasi Medik	058		√
2.	Energi dan Pertambangan	2.1 Teknik Perminyakan	2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	059	√	
			2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	060	√	
			2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	061	√	
		2.2 Geologi Pertambangan	2.2.1 Geologi Pertambangan	062		√
		2.3 Teknik Energi Terbarukan	2.3.1 Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	063	√	
			2.3.2 Teknik Energi Biomassa	064	√	
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1 Teknik Komputer dan Informatika	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	065	√	
			3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	066	√	
			3.1.3 Multimedia	067	√	
			3.1.4 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	068		√
		3.2 Teknik Telekomunikasi	3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi	069	√	
			3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	070	√	
4.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1 Keperawatan	4.1.1 Asisten Keperawatan	071	√	
		4.2 Kesehatan Gigi	4.2.1 Dental Asisten	072	√	
		4.3 Teknologi Laboratorium Medik	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	073	√	
			4.4 Farmasi	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	074	√
		4.4.2 Farmasi Industri		075	√	
		4.5 Pekerjaan Sosial	4.5.1 <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	076	√	
			4.5.2 <i>Caregiver</i>	077		√

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan			
					3 Tahun	4 Tahun		
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	5.1 Agribisnis Tanaman	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	078	√			
			5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	079	√			
			5.1.3 Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	080		√		
			5.1.4 Lanskap dan Pertamanan	081	√			
			5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	082		√		
			5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi	083		√		
		5.2 Agribisnis Ternak	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	084	√			
			5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	085	√			
			5.2.3 Industri Peternakan	086		√		
		5.3 Kesehatan Hewan	5.3.1 Keperawatan Hewan	087	√			
			5.3.2 Kesehatan dan Reproduksi Hewan	088		√		
		5.4 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	089	√			
			5.4.2 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	090	√			
			5.4.3 Agroindustri	091		√		
		5.5 Teknik Pertanian	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	092	√			
			5.5.2 Otomatisasi Pertanian	093		√		
		5.6 Kehutanan	5.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	094	√			
			5.6.2 Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan	095	√			
			5.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	096	√			
			5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan	097	√			
		6.	Kemaritiman	6.1 Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	098	√	
					6.1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan	099	√	
				6.2 Pelayaran Kapal Niaga	6.2.1 Nautika Kapal Niaga	100	√	
					6.2.2 Teknik Kapal Niaga	101	√	
6.3 Perikanan	6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar			102	√			

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
			6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	103	√	
			6.3.3 Agribisnis Ikan Hias	104	√	
			6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	105	√	
			6.3.5 Industri Perikanan Laut	106		√
			6.4 Pengolahan Hasil Perikanan	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	107	√
7.	Bisnis dan Manajemen	7.1 Bisnis dan Pemasaran	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	108	√	
			7.1.2 Retail	109	√	
		7.2 Manajemen Perkantoran	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	110	√	
			7.3 Akuntansi dan Keuangan	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	111	√
		7.3.2 Perbankan dan Keuangan Mikro		112	√	
		7.3.3 Perbankan Syariah		113	√	
		7.4 Logistik	7.4.1 Manajemen Logistik	114		√
8.	Pariwisata	8.1 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.1.1 Usaha Perjalanan Wisata	115	√	
			8.1.2 Perhotelan	116	√	
			8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata	117		√
			8.1.4 Hotel dan Restoran	118		√
		8.2 Kuliner	8.2.1 Tata Boga	119	√	
		8.3 Tata Kecantikan	8.3.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	120	√	
			8.3.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	121		√
		8.4 Tata Busana	8.4.1 Tata Busana	122	√	
			8.4.2 Desain Fesyen	123		√
		9.	Seni dan Industri Kreatif	9.1 Seni Rupa	9.1.1 Seni Lukis	124
9.1.2 Seni Patung	125				√	
9.1.3 Desain Komunikasi Visual	126				√	
9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furnitur	127					√
9.1.5 Animasi	128				√	
9.2 Desain dan Produk Kreatif Kriya	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil			129	√	
	9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi			130	√	
	9.2.3 Kriya Kreatif Keramik			131	√	
	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan			132	√	
	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan			133	√	
9.3 Seni Musik	9.3.1 Seni Musik Klasik	134	√			

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Nomor Kode	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
			9.3.2 Seni Musik Populer	135	√	
	9.4 Seni Tari		9.4.1 Seni Tari	136	√	
			9.4.2 Penataan Tari	137		√
	9.5 Seni Karawitan		9.5.1 Seni Karawitan	138	√	
			9.5.2 Penataan Karawitan	139		√
	9.6 Seni Pedalangan		9.6.1 Seni Pedalangan	140	√	
	9.7 Seni Teater		9.7.1 Pemeranan	141	√	
			9.7.2 Tata Artistik Teater	142	√	
	9.8 Seni Broadcasting dan Film		9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio	143	√	
			9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	144	√	
			9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi	145		√
			9.8.4 Produksi Film	146	√	

DIREKTUR JENDERAL,



HAMID MUHAMMAD

NIP 195905121983111001